BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313 Email:
set.lebakkab@bawaslu.go.id Website: https://lebakkab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA

BAWASLU KABUPATEN LEBAK

NOMOR 8/HK.01.01/K.BT-01/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang :

a. Bahwa Ketua Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
b. Bahwa untuk mengoptimalkan dan memberikan kualitas layanan yang prima diperlukan sebuah standar baku dan terukur atas pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Standar Pelayanan pada Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
10. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pedoman Standar Pelayanan.

13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Yang Merupakan Acuan Bagi Bawaslu Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Khususnya Pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

KEDUA : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebak
pada tanggal 5 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA

DEDI HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA

BAWASLU KABUPATEN LEBAK

NOMOR 8/HK.01.01/K.BT-01/08/2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN

PADA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan pelayan bagi masyarakat untuk menegakan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pada aspek lain, kondisi masyarakat saat ini telah mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum dan di sisi lain Bawaslu mempunyai kewajiban untuk mengakomodir hak masyarakat tersebut. Prosedur keberatan dari masyarakat tersebut kemudian diatur dalam mekanisme penyelesaian sengekta proses Pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu, dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu. Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 16 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu; 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU atau 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU (b) Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; (c) pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2. calon anggota DPD dan/atau 3. Pasangan Calon; dan (d) Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota oleh oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Lebih lanjut Pasal 17 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: “Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh: a. ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat b. ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan c. ketua dan sekretaris atau sebutuan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Lebih lanjut, Pasal 20 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU b. KPU Provinsi dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Partai Politik Peserta Pemilu b. calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota c. calon anggota DPD atau d. Pasangan Calon, yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 14 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut: Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut: 1. putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, 2. putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, b. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu, c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, d. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu; e. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu f. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan g. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia.

Pada konsep sederhana, tolak ukur dari kualitas pelayanan adalah terlihat dari kepuasan pemohon layanan. Semakin berkualitas pelayanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pemohon layanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan Badan Pengawas Pemilu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan pedoman standar pelayanan publik.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya pedoman standar pelayanan ini maka dapat terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan dapat terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Melakukan kegiatan pelayanan publik untuk mewujudkansistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas yang baik dan perlindungan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi warga negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan pemohon layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2). Tujuan

a) Untuk menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi pemohon layanan dan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Untuk memberikan informasi bagi setiap warga negara dan pemohon layanan mengenai tata cara pelayanan publik di Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar pelayanan ini meliputi standar pelayanan pada,

1) Konsultasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
2) Pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
3) Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
4) Mediasi sengketa proses Pemilu.
5) Adjudikasi sengketa proses Pemilu.
6) Administrasi putusan sengketa proses Pemilu.
7) Penyampaian Pengaduan, Saran dan Masukan.

D. PENGERTIAN

Dalam standar layanan ini yang dimaksud dengan:

1) Standar adalah acuan bagi pejabat dan pegawai dalam memberikan pelayanan publik bagi setiap pengguna layanan dan penduduk di lingkungan Bawaslu.
2) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3) Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
4) Koordinator Divisi atau Kordiv adalah Anggota Bawaslu yang mengampu Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5) Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
STANDAR PELAYANAN

1) STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan layanan	1. Pemohon Layanan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Lebak untuk mengajukan permohonan konsultasi. 2. Surat Permohonan Konsultasi apabila merupakan Panwaslu Kecamatan. 3. Kartu Tanda Penduduk.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak dan/atau mengajukan permohonan konsultasi melalui surat. 2. Petugas menerima untuk diberikan layanan konsultasi di saat yang sama atau pada jadwal lain yang disepakati. Dalam hal permohonan konsultasi disampaikan melalui surat, Bawaslu Kabupaten Lebak menyampaikan respon baik melalui surat atau media komunikasi lain untuk menyampaikan rencana waktu konsultasi. 3. Petugas menerima permohonan konsultasi sesuai dengan waktu pelaksanaan konsultasi yang telah disampaikan. 4. Pemohon layanan mengisi daftar hadir tamu. 5. Pemohon layanan menyampaikan informasi yang ingin diketahui atau dikonsultasikan. 6. Petugas layanan menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan. Keterangan: 1. Surat Permohonan Konsultasi dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Banten 42313 atau disampaikan melalui surat elektronik ke alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id 2. konsultasi dapat datang secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313 pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin-Kamis, pukul 08.00 - 16.00 WIB dan hari Jumat, pukul 08.00 - 16.30 WIB.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit terhitung sejak Pemohon Layanan diterima Petugas.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Layanan	Konsultasi dan Penyampaian Ketentuan dan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut, a. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313; b. Mengisi laporan pada laman SP4N Lapor; dan Melalui surat elektronik pada alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id.
PENGELOLAAN LAYANAN		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 10. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Lemari penyimpan berkas. 2. *Desk* konsultasi. 3. Kursi tunggu. 4. Printer. 5. Daftar hadir tamu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi. 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai teknis penyelenggaraan Pemilu. 3. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak serta dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang, paling banyak 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Ketentuan, teknis dan tatacara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan pemilihan tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh pemohon layanan. 3. Kebutuhan pemohon layanan atas informasi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemili dan Pemilihan dapat dipenuhi.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif. 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan. 3. Pemberian layanan bebas dari KKN.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan. 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan layanan	1. Surat Permohonan Pendampingan. 2. Ringkasan permohonan dan perkembangan sengketa. 3. Nota Dinas/Memo Penugasan Pendampingan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan pendampingan yang disertai ringkasan/resume permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Lebak. 2. Bawaslu Kabupaten Lebak melakukan kajian terhadap permohonan pendampingan untuk menetapkan persetujuan pendampingan. 3. Apabila disetujui, Bawaslu Kabupaten Lebak menetapkan petugas/tim pendampingan. 4. Petugas/tim pendampingan melakukan pendampingan sesuai dengan tahapan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung. Keterangan 1. Pendampingan dapat dilakukan terhadap seluruh tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan. 2. Petugas/tim pendampingan terdiri dari pejabat struktural dan/atau pegawai pada divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 3. Waktu pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan jadwal dan tahapan penyelesaian sengketa prosesPemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung. 4. Waktu pelaksanaan pendampingan dapat diperpanjang setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum dengan berkoordinasi dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 3x24 jam untuk setiap sesi Pendampingan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Layanan	Pendampingan pelaksanaan penerimaan dan verifikasi permohonan, mediasi/musyawarah tertutup, adjudikasi/musyawarah terbuka, penyusunan putusan, pengawasan tindaklanjut putusan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut. a. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. b. Mengisi laporan pada laman SP4N Lapor dan Melalui surat elektronik pada alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 10. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop/Komputer. 2. Printer. 3. Proyektor. 4. Akomodasi. 5. Transportasi. 6. Alat tulis kantor. 7. Ruang pertemuan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi. 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 3. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan. 4. Pelaksana memahami dan mampu mengimplementasikan ketentuan mengenai mediasi/musyawarah tertutup, adjudikasi/musyawarah terbuka, penyusunan putusan, pengawasan tindaklanjut putusan.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak serta dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 3 (tiga) orang, paling banyak 4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Pelaksanaan tahapan penyelesaian sengketa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		proses Pemilu/Pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kebutuhan pemohon layanan atas informasi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dapat terpenuhi. 4. Petugas/tim pendampingan tidak dapat melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif. 2. Pelaksana layanan sudah mendapatkan penugasan dari atasan. 3. Layanan pendampingan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan. 5. Pemberian layanan bebas dari KKN.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan. 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan layanan	1. Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan format PSP-1 sebagaimana Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dibuat dalam 1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy dari asli. 2. KTP Pemohon, 4 rangkap fotocopy. 3. Salinan objek sengketa 4 rangkat fotocopy. 4. Alat bukti berbentuk dokumen/surat/tulisan yang telah dileges, 1 rangkap leges dan 3 rangkap fotocopy terhadap hasil leges. 5. Daftar alat bukti, 1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy dari asli. 6. Surat Kuasa Khusus bagi Pemohon yang didampingi kuasa hukum, 1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy dari asli. 7. Identitas Kuasa Hukum berupa KTP, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, rangkap fotocopy. Keterangan: Dokumen berupa permohonan penyelesaian sengketa, daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk cetak dan digital yang disimpan dalam media penyimpanan (*flashdisk*/CD).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon/Pemohon layanan menyampaikan permohonan secara langsung ke kantor Bawaslu, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313 atau secara tidak langsung melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). 2. Petugas menerima, memeriksa dan mencatat berkas permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Pemohon. 3. Pemohon/Pemohon layanan mendapatkan Tanda Terima Berkas. 4. Petugas menyampaikan berkas permohonan penyelesaian sengketa kepada Ketua/Anggota Bawaslu melalui pejabat struktural. 5. Ketua dan Anggota Bawaslu melakukan verifikasi formil dan materil terhadap berkas permohonan penyelesaian sengketa dan menuangkan hasilnya ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi. 6. Petugas menyampaikan hasil verifikasi formil dan materil kepada Pemohon dan meneruskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Pemohon. 7. Dalam hal Hasil Verifikasi menyatakan berkas lengkap, Petugas juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Registrasi dan Panggilan Mediasi. 8. Dalam hal Hasil Verifikasi menyatakan berkas tidak lengkap, Petugas menyampaikan bahwa berkas harus dilengkapi dan disampaikan kembali ke Petugas. 9. Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan, dilaksanakan prosedur sebagaimana diatur angka 1 s.d 5. Dalam hal Hasil Verifikasi Perbaikan Berkas menyatakan berkas lengkap, Petugas juga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		menyampaikan Surat Pemberitahuan Registrasi dan Panggilan Mediasi. 10. Dalam hal Hasil Verifikasi Perbaikan Berkas menyatakan berkas tidak lengkap, Petugas menyampaikan bahwa Permohonan tidak dapat diregister. Keterangan: 1. Pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak objek yang menjadi sebab sengketa ditetapkan. 2. Pengajuan permohonan secara langsung disampaikan pada hari kerja yaitu hari Senin-Kamis, pukul 08.00 - 16.00 WIB dan hari Jumat, pukul 08.00 - 16.30 WIB. 3. Pengajuan permohonan secara tidak langsung disampaikan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa pada laman sips.bawaslu.go.id paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak objek yang menjadi sebab sengketa ditetapkan. 4. Dalam hal pengajuan permohonan diajukan secara tidak langsung, pemohon wajib menyampaikan berkas fisik permohonan pada paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak objek yang menjadi sebab sengketa ditetapkan pada hari kerja yaitu hari Senin-Kamis, pukul 08.00 - 16.00 WIB dan hari Jumat, pukul 08.00 - 16.30 WIB.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit terhitung sejak Pemohon Layanan diterima Petugas.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Dokumen Tanda Terima Permohonan. 2. Berita Acara Hasil Verifikasi. 3. Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan. 4. Surat Panggilan Mediasi (bagi permohonan yang diregister).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut, a. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. b. Mengisi laporan pada laman SP4N Lapor. c. Melalui surat elektronik pada alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 8. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop/Komputer. 2. Printer. 3. Projektor. 4. Ruang penerimaan permohonan. 5. Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi. 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan. 3. Pelaksana memahami dan mampu mengimplementasikan ketentuan mengenai penerimaan, verifikasi dan registrasi permohonan. 4. Pelaksana mampu menggunakan Sistem

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh secara berjenjang oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak serta dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 2 (dua) orang, paling banyak 5 (lima) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Seluruh berkas permohonan yang disampaikan oleh peneriman layanan diterima dan dicatat dengan utuh. 3. Pemohon layanan mendapatkan tanda terima permohonan, berita acara hasil verifikasi, surat pemberitahuan registrasi dan panggilan mediasi (jika diregister).
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif. 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan. 3. Pemberian layanan bebas dari KKN. 4. Tersedia jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam/kebakaran/kerusuhan pada saat penerimaan permohonan. 5. Layanan Penerimaan dilaksanakan sesuai dengan waktu kerja.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan. 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) STANDAR PELAYANAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan layanan	1. Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan. 2. Surat Panggilan Mediasi. 3. Kartu Identitas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. 2. Pemohon layanan melaporkan kehadiran kepada Sekretaris Mediasi. 3. Sekretaris Mediasi memastikan bahwa Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dalam permohonan penyelesaiansengketa proses Pemilu yang diajukan. 4. Apabila Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dalam permohonan penyelesaiansengketa proses Pemilu yang diajukan, Sekretaris mempersilahkan Pemohon layanan memasuki ruang mediasi. 5. Pemohon layanan mengisi daftar hadir. 6. Pemohon layanan mengikuti Mediasi dilaksanakan dengan dipimpin oleh Pimpinan Mediasi. 7. Pemohon layanan menandatangani Berita Acara Mediasi. Keterangan: 1. Mediasi dapat dilaksanakan beberapa kali dalam 2 hari kerja berturut-turut terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diregister. 2. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan, hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kesepakatan dituangkan ke dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan. 3. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan ke tahap adujdikasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 2 hari kerja berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Berita Acara Mediasi. 2. Putusan Kesepakatan (apabila tercapai kesepakatan).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: a. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. b. Mengisi laporan pada laman SP4N Lapor. Melalui surat elektronik pada alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 8. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang mediasi. 2. Meja/kursi. 3. Projektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Ruang tunggu. 5. Komputer. 6. Printer. 7. Daftar hadir para pihak.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi. 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. 3. Pelaksana mampu menggunakan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh secara berjenjang oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak serta dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Seluruh petugas menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan dalam mediasi. 4. Kesepakatan dalam mediasi tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif. 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan 3. Pemberian layanan bebas dari KKN. 4. Terjadi jalur evaluasi apabila terjadi kerusuhan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan. 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5) STANDAR PELAYANAN ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan layanan	1. Surat Panggilan Adjudikasi 2. Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan 3. Kartu Identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. 2. Pemohon layanan melaporkan kehadiran kepada Sekretaris Adjudikasi. 3. Sekretaris Adjudikasi memastikan bahwa Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dan/atau kuasa hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan. 4. Apabila Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dan/atau kuasa hukum dalam permohonan penyelesaiansengketa proses Pemilu yang diajukan, Sekretaris mempersilahkan Pemohon layanan memasuki ruang adjudikasi. 5. Pemohon layanan mengisi daftar hadir; 6. Dalam hal pemohon layanan mengajukan saksi/ahli untuk diperiksa dalam adjudikasi, pemohon layanan menyampaikan fotokopi identitas saksi/ahli kepada Sekretaris Adjudikasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10-11 hari kerja sejak penyelesaian sengketa dinyatakan tidak mencapai kesepakatan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Layanan	1. Berita Acara Adjudikasi 2. Putusan Penyelesaian Sengketa 3. Risalah Adjudikasi 4. Notulen Adjudikasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: a. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. b. Mengisi laporan pada laman SP4N Lapor. c. Melalui surat elektronik pada alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 11. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan 14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis 15. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang adjudikasi. 2. Meja dan kursi adjudikasi. 3. Palu siding. 4. Papan nama meja. 5. Kursi tunggu. 6. Komputer. 7. Printer. 8. Daftar hadir para pihak.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memilikikemampuan berkomunikasi. 2. Pelaksana memahami dan mampu melaksanakan teknis adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. 3. Pelaksana mampu menyusun risalah rapat/adjudikasi.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Adjudikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Risalah dan notulen adjudikasi tersusun dengan baik.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif. 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan. 3. Pemberian layanan bebas dari KKN. 4. Terdapat jalur evakuasi apabila terjadi kerusuhan/kebakaran/bencana alam.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan. 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6) STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan layanan	1. Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan 2. Putusan Penyelesaian Sengketa 3. Kartu Identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. 2. Petugas memastikan bahwa Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dan/atau kuasa hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan. 3. Petugas menyerahkan Salinan Putusan. 4. Pemohon layanan mengisi daftar hadir dan tanda terima salinan Putusan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	paling lama 3 hari kerja sejak Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa. 2. Tanda Terima Salinan Putusan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: a. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. b. Mengisi laporan pada laman SP4N Lapor. c. Melalui surat elektronik pada alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id.
PENGELOLAAN LAYANAN		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 9. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum. 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunju Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruangan penerimaan tamu. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Tanda terima salinan putusan. 5. Daftar hadir tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memilikikemampuan berkomunikasi. 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak serta dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Salinan putusan yang disampaikan sesuai dengan putusan penyelesaian sengketa yang dibacakan pada pembacaan putusan. 3. Kebutuhan pemohon layanan atas informasi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat terpenuhi.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif. 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan. 3. Pemberian layanan bebas dari KKN.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kali dalam 12 bulan. 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7). STANDAR LAYANAN PENYAMPAIAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan layanan	1. Pemohon layanan datang langsung ke kantor Bawaslu untuk mengajukan pengaduan. 2. Pemohon layanan mengirimkan surat/surat elektronik atau mengisi formulir daring untuk mengajukan pengaduan. 3. Kartu Identitas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon layanan menyampaikan isi aduan secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313, melalui surat elektronik, set.lebakkab@bawaslu.go.id. 2. Petugas/admin memastikan kelengkapan identitas diri pemohon lameyanan. 3. Pemohon layanan mengisi formulir pengaduan. 4. Petugas menyampaikan formulir aduan kepada pejabat struktural. 5. Petugas mencatat pengaduan. 6. Bawaslu mengkaji dan menentukan respon/tindaklanjut terhadap aduan. 7. Bawaslu menyampaikan respon/tindaklanjut pengaduan kepada Pemohon layanan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3x24 jam sejak pengaduan diterima
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Pemberitahuan Status Pengaduan 2. Ringkasan Hasil Tindaklanjut Pengaduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: a. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Lebak, Jl. Tubagus Hasan Nomor 002, Kampung Cimesir, RT 003, RW 004, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42313. b. Mengisi laporan pada laman SP4N Lapor. c. Melalui surat elektronik pada alamat set.lebakkab@bawaslu.go.id.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020. 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 10. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Lemari penyimpan berkas. 2. *Desk* konsultasi. 3. Kursi tunggu. 4. Komputer. 5. Printer. 6. Daftar hadir tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi. 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten serta dikoordinasikan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang, paling banyak 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Seluruh pengaduan dicatat dan diarsipkan. 3. Seluruh pengaduan direspon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif. 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan. 3. Pemberian layanan bebas dari KKN.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan; 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ini disusun dan ditetapkan sebagai panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan pelayanan publik. Dengan adanya Standar Pelayanan Publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat meningkatkan mutu pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).